



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, 90245, Sulawesi Selatan
☎ (0411) 586015, 586262 Fax (0411) 586015.
<http://eng.unhas.ac.id> E-mail: teknik@unhas.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 1564/UN4.8/PP.26/2015

TENTANG
PENGANGKATAN PENGUJI EKSTERNAL BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR,
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- MEMBACA :** Usulan Surat Ketua Jurusan Nomor : 40/UN4.8.S3-TS/KP.36/2015 tanggal 13 April 2015 tentang permohonan Pengujian Eksternal Program Doktor Bagi Sdr. Erniati Nomor Pokok: P0800311407
- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor bagi Sdr. Erniati Nomor Pokok: P0800311407 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 maka dipandang perlu mengangkat pengujian eksternal
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :** 1. Keputusan Rektor UNHAS No. 7343/J04/P/2001
2. Keputusan Rektor UNHAS No. 1087/J04/P/2003
3. Keputusan Rektor UNHAS No. 1835/H4/P/2007
4. Keputusan Rektor UNHAS No. 6050/H4./P/2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI EKSTERNAL BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR, PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL JURUSAN SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN A.N. ERNIATI NOMOR POKOK P0800311407
- KESATU :** Mengangkat Dr. Bohari, M.Si sebagai pengujian eksternal Program Doktor bagi Sdr. Erniati Nomor Pokok P0800311407 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
- KEDUA :** Belanja vakasi/honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibebankan pada DIPA Badan layanan umum, Dana Rupiah Murni BPPS dan Dana Dikti Alokasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian promosi Doktor yang bersangkutan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 14 April 2015
Dekan,

WAHYU H. PIARAH

NIP 19600302 198609 1 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UNHAS;
2. Direktur PPs-UNHAS;
3. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT-UNHAS;
4. Ketua Program Studi S3 Teknik Sipil;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Sdr. Erniati.

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor: 0284/J01.1.28/KP.01.11/2017

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR
BAGI PROMOVENDUS **SOERJA KOESNARPADI, S.Si., M.Si.** (NIM. 11/324270/SPA/00374)
PADA PROGRAM S3 ILMU KIMIA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Disertasi Promovendus Soerja Koesnarpadi, S.Si., M.Si. (NIM. 11/324270/SPA/00374) dengan judul Disertasi "Adsorpsi Fenol dan p-Klorofenol pada Fe_3O_4 Tersalut Asam Humat (AH- Fe_3O_4)" dan hasil Rapat Kelayakan Disertasi pada tanggal 14 November 2017, Disertasi tersebut dipandang layak untuk diajukan pada Ujian Tertutup.
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir (a), perlu ditetapkan Tim Penguji Ujian Tertutup dan waktu pelaksanaannya.
 - c. bahwa untuk keperluan huruf (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas;
 8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1350/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Periode 2016-2021;
 9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas;
 10. Surat Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 82/P/Set R/2007 tanggal 4 Januari 2017 perihal Pengelolaan Program Studi Pascasarjana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Program S3 bagi Promovendus Soerja Koesnarpadi, S.Si., M.Si. (NIM. 11/324270/SPA/00374), judul Disertasi "Adsorpsi Fenol dan p-Klorofenol pada Fe_3O_4 Tersalut Asam Humat (AH- Fe_3O_4)", dengan susunan Tim Penguji sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Ujian Tertutup Program Doktor sebagaimana tersebut pada diktum pertama, diselenggarakan pada hari **Selasa, 5 Desember 2017**.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Desember 2017

Dekan,

Prof. Dr. Triyono, S.U.
NIP. 196009211986021001

Tembusan:

1. Direktur Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM
2. Direktur Direktorat Keuangan UGM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor: 0284/J01.1.28/KP.01.11/2017

SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR
BAGI PROMOVENDUS SOERJA KOESNARPADI, S.Si., M.Si. (NIM. 11/324270/SPA/00374)
PADA PROGRAM S3 ILMU KIMIA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	NAMA ANGGOTA TIM	JABATAN
1	Dr.rer.nat. Nurul Hidayat Aprilita, M.Si.	Ketua Tim Penguji
2	Prof. Drs. Sri Juari Santosa, M.Eng., Ph.D.	Promotor
3	Drs. Dwi Siswanta, M.Eng., Ph.D.	Co-Promotor
4	Prof. Dr. Bambang Rusdiarso, DEA.	Co-Promotor
5	Prof. Wega Trisunaryanti, M.S., Ph.D.Eng.	Penguji
6	Prof. Dr. Triyono, S.U.	Penguji
7	Prof. Drs. Mudasir, M.Eng., Ph.D.	Penguji
8	Dr. Bohari Yusuf, M.Si. (Universitas Mulawarman)	Penguji
9	Dr. Sri Sudiono, S.Si., M.Si.	Penguji

Yogyakarta, 5 Desember 2017

Dekan,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Triyono, S.U.
NIP. 196009211986021001